

SKRIPSI

**STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN UNI EMIRAT ARAB DALAM
KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

I Made Satria Brahmanta

NPM : 150512199

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN UNI EMIRAT ARAB DALAM
KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

I Made Satria Brahmanta

NPM : 150512199

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 15 April 2019

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M. H.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ratna Juwita", is written over the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN UNI EMIRAT ARAB DALAM
KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 April 2019

Tempat : Ruang Dosen (C) Lt. 1 Bapak Nur

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Sri Nur Hartanto, S.H., LL.M

Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M. H.

Anggota : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS

Dr. H. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

***“Live only once, be useful. Don't go where the road will end. Make
your own way and leave a trail”***



KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas segala berkat, rahmat, karunia, pengharapan, terang, kemudahan, penyertaan serta kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Status Hukum Tentara Bayaran Uni Emirat Arab Dalam Konflik Di Yaman Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan memperoleh bimbingan, arahan, nasihat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng.Ph D selaku Rektor Universitas Atma jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M. H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan bimbingan, arahan, nasihat, arahan dan waktunya kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbingan Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada

penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak I Putu Oka Mahendra dan Ibu I Wayan Russanti selaku orang tua dari penulis yang telah merawat, membesarkan, mendidik, memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat, semangat, pengorbanan dan segalanya. Ini semua untuk bapak dan ibu, I love you
7. I Putu Ayu Cindy Paramitha yang dengan setia menunggu penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum serta selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan perhatian dengan penuh kasih.
8. Saudara-saudara penulis, I Gede Dharmana Putra, Ni Komang Diah Pramesti Swari, I Putu Danny Septarika, Ni Made Cinara Karina Putri serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan.
9. Om I Gede Haryonoto, Tante Ni Made Listyawati, serta kakek dan nenek yang telah memberikan dukungan.
10. Dewa Demmidio, Sadat Zuwanda, Bayu Indra, Wahyu Malakah, Gregorius Amal Belajagad Putra, Ananda Gultom Febriansyah Adi Darmawan dan Cyntia Andjani yang selalu ada untuk memberikan semangat, menemani, membantu dan menghibur penulis selama masa kuliah.

11. K.D Yoga Gunatika, Muhamad Randi Asprila, I Putu Nanda Mahatma Artha, Ni Luh Dayananda W.HS, I Gede Wahyu Adhi Prayoga, Ni Nyoman Melia Elviana Putri dan seluruh anggota KMHD MAHATMA yang telah memberikan dukungan.

12. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah sangat membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2 April 2019

Penulis

I Made Satria Brahmanta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 April 2019

Yang menyatakan,

I Made Satria Brahmanta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	19
F. Batasan Konsep	24
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan Skripsi	32
BAB II PEMBAHASAN	34
A. Hukum Humaniter Internasional	34

1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	34
2. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional	37
3. Tujuan dan Berlakunya Hukum Humaniter Internasional	39
4. Tentara Bayaran dalam Sejarah dan Pengaturannya Didalam Hukum Humaniter Internasional	42
5. Hukum Humaniter Internasional Tentang Pengaturannya Terhadap Tentara Bayaran	48
B. Negara Yaman	50
1. Sejarah Perang di Yaman	50
2. Hukum Nasional Yaman Tentang Hukum Humaniter	56
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Combatant</i> dan <i>Non-Combatant</i>	69
1. Konsep Pihak-pihak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	60
2. Perlindungan terhadap pihak-pihak yang berstatus sebagai <i>combatant</i> Dalam Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	74
3. Status Hukum Bagi Tentara Bayaran Yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Negara Yaman	80
4. Pendapat Menurut Para Ahli Terhadap Tentara Bayaran	87
5. Pengaturan Terhadap Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949	90
BAB III PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRACT

Mercenaries are soldiers who carry out military operations to make money, and usually do not pay attention to ideological status, nationality, or political opinion of the war activities they carry out. The conventions governing mercenaries are, the Hague Convention 1907, the Geneva Convention in 1949, international humanitarian law specifically regulating mercenaries in Additional Protocol I of 1977. The legal status of mercenary forces from the United Arab Emirates in Yemen is illegal combatants, they do not have the right to be treated as prisoners of war and cannot have status because mercenaries are armed forces from other countries. These provisions are contained in Article 47 Additional Protocol I of 1977. The method used in this study is normative legal research by collecting materials from books, the internet, legislation and the results of scientific writings that are closely related to the purpose of writing scientific papers. The purpose of this study is to describe the legal status of mercenaries in conflicts in war or armed conflict in Yemen. The legal status of mercenaries in accordance with International Humanitarian Law is that they are soldiers who are illegitimate and can become military targets, they cannot have the right to be prisoners of war and are not entitled to protection

Keywords: *Mercenaries, Armed conflict, Legal status, Humanitarian Law, Yemen.*